

Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan melalui Agrowisata Cerdas Berorientasi Maqasid Al-Syari'ah

Alda Fildza Amima¹, Lathifatul Mufidah², Taufikur Rohman³, Danang Vanamai⁴, Wahyu Wibowo⁵

^{1,2,3,4,5}Magister Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: ¹fildzaalda590@gmail.com, ²ifalamufi@gmail.com, ³taufikoke@gmail.com, ⁴dvnamay@gmail.com,

⁵wahyuwibowopenulis@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan prinsip Maqasid al-Syari'ah dengan konsep *smart agrotourism* sebagai pendekatan strategis dalam mendukung pembangunan pedesaan berkelanjutan di era digital. Melalui studi pustaka yang menelaah literatur Maqasid al-Syari'ah, smart tourism, transformasi digital, dan pembangunan pedesaan, penelitian ini menemukan bahwa Maqasid al-Syari'ah dapat menjadi landasan etika untuk mengarahkan digitalisasi desa secara lebih berkeadilan dan berorientasi kemaslahatan. Integrasi nilai Maqasid al-Syari'ah ke dalam *smart agrotourism* mendorong terwujudnya pariwisata pertanian yang efisien, ramah lingkungan, dan sesuai syariah, serta menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, kelestarian budaya, dan kebutuhan spiritual masyarakat desa. Kajian ini juga mengidentifikasi tantangan utama digitalisasi pedesaan, seperti ketimpangan infrastruktur, rendahnya literasi digital, serta risiko sosial dan budaya, sehingga strategi pengembangan harus berbasis konteks lokal dan partisipatif. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan *Islamic Smart Village Framework* sebagai arah kebijakan yang mengintegrasikan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan desa wisata. Untuk pengembangan riset selanjutnya, diperlukan uji empiris terhadap model konseptual yang diusulkan serta penyusunan indikator maqāṣid untuk mengukur kesejahteraan pedesaan secara lebih komprehensif. Kajian ini menegaskan pentingnya pengembangan paradigma "*Islamic Smart Village for a Sustainable Future*" sebagai landasan transformasi digital pedesaan yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

Kata kunci:

Agrowisata; Digitalisasi; Maqasid al-Syari'ah; Pembangunan Pedesaan; Smart Village.

ABSTRACT

This study aims to integrate the principles of Maqasid al-Shari'ah with the concept of smart agrotourism as a strategic approach to supporting sustainable rural development in the digital era. Through a literature review examining Maqasid theory, smart tourism, digital transformation, and rural development, the study identifies that Maqasid al-Shari'ah serves as an ethical foundation for guiding rural digitalization toward justice and public welfare. Integrating Maqasid al-Shari'ah values into smart agrotourism encourages the creation of efficient, environmentally conscious, and Sharia-compliant agricultural tourism that maintains a balance between economic benefits, cultural preservation, and the spiritual needs of rural communities. The study also highlights major challenges in rural digitalization, including infrastructure gaps, low digital literacy, and socio-cultural risks, indicating that development strategies must be context-based and participatory. This research recommends the development of an Islamic Smart Village Framework as a policy direction that integrates technology, community empowerment, and Islamic values in tourism village governance. For future research, empirical validation of the proposed conceptual model and the formulation of maqasid-based indicators for measuring rural well-being are needed. This study concludes by emphasizing the importance of advancing the paradigm of "Islamic Smart Village for a Sustainable Future" as the foundation for inclusive, ethical, and sustainable rural digital transformation.


Keywords:

Agrotourism; Digitalization; Maqasid al-Shari'ah; Rural Development; Smart Village

A. PENDAHULUAN

Pariwisata pedesaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian lokal dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Melalui pendekatan agrowisata, masyarakat desa tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi langsung dari aktivitas wisata, tetapi juga meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui diversifikasi produk dan layanan berbasis budaya lokal (Suwarsito *et al.*, 2022). Model pengembangan ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya alam secara lestari, sehingga mendorong kesejahteraan bersama tanpa merusak ekosistem desa (Trisnanto *et al.*, 2023).

Data Kemenparekraf yang dikutip Antara News menunjukkan peningkatan jumlah desa wisata dari 1.831 pada 2021 menjadi 3.419 pada 2022 dan 4.573 pada 2023, dengan target 6.000 desa wisata pada 2024. Tren ini mengindikasikan percepatan pembangunan destinasi wisata berbasis komunitas, sebagaimana ditampilkan pada Grafik 1, yang memperlihatkan pertumbuhan eksponensial jumlah desa wisata di Indonesia.



Grafik.1 Pertumbuhan Jumlah Desa Wisata (2021-2024)
Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2024.

Peningkatan tersebut merupakan bukti konkret bahwa pariwisata berbasis komunitas berperan signifikan dalam penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat desa, sesuai dengan temuan Handayani et al. (2024) yang menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci keberhasilan program desa wisata (Handayani and Damayanti, 2024). Selaras dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs): pariwisata pedesaan berkontribusi langsung terhadap Tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) serta Tujuan 11 (komunitas dan permukiman berkelanjutan). Kegiatan agrowisata yang terkelola dengan baik mampu menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kohesi sosial di wilayah perdesaan (Regif, Nasution and Bangun, 2023).

Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi *Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2023* menunjukkan perubahan signifikan dalam kinerja ekonomi sektor pariwisata pedesaan pascapandemi. Untuk menggambarkan tren pemulihan tersebut, dapat dilihat pada Grafik 2 berikut.



Grafik.2. Pendapatan Usaha Objek Daya Tarik Wisata (2019-2023)
Sumber: Badan Pusat Statistik 2024

Seperti terlihat pada Grafik 2, data BPS menunjukkan bahwa pendapatan usaha objek daya tarik wisata di Jawa Tengah mengalami penurunan signifikan pada 2020-2021, kemudian kembali meningkat dari Rp 145,07 miliar pada 2021 menjadi Rp 465,23 miliar pada 2023. Kenaikan yang sangat besar dalam dua tahun terakhir ini mengindikasikan adanya proses pemulihan yang kuat, sehingga dapat ditafsirkan sebagai tanda kemampuan sektor pariwisata pedesaan untuk beradaptasi dan kembali tumbuh menuju pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan (BPS, 2024). Grafik ini menunjukkan tren peningkatan pendapatan usaha wisata dari 2019

hingga 2023, mencerminkan proses adaptasi dan pemulihan yang kuat. Meski demikian, tantangan masih dihadapi dalam bentuk ketimpangan pendapatan antarwilayah, alih fungsi lahan akibat urbanisasi, dan menurunnya minat generasi muda untuk terlibat di sektor pertanian (Suwarsito et al., 2022; Trisnanto et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan inovatif seperti *smart agrotourism* yang berorientasi pada prinsip *Maqāṣid al-Syari'ah*, agar pembangunan pedesaan dapat berlangsung dengan adil dan berkelanjutan.

Pembangunan pedesaan melalui pengembangan desa wisata menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan (Fardani and Damayanti, 2025). Pendekatan *community-based tourism* (CBT) banyak diadopsi karena menekankan keberlanjutan lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama. Seiring perkembangannya, tren pariwisata halal atau *Muslim-friendly tourism* tumbuh pesat secara global seiring meningkatnya wisatawan Muslim dan kebutuhan terhadap fasilitas yang sesuai prinsip syariah (Amalia et al., 2024).

Fenomena ini mendorong desa wisata di Indonesia untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengelolaan destinasi agar lebih kompetitif dan beretika (Hanafi et al., 2024). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar menjadi pusat pariwisata halal dengan dukungan budaya, alam pedesaan, dan UMKM halal (Aini, Ardiani and Tayob, 2022). Namun, sebagian besar destinasi wisata halal masih berfokus pada aspek fisik seperti makanan halal dan fasilitas ibadah tanpa mengintegrasikan nilai spiritual Islam secara utuh (Awalauddin et al., 2023). Oleh karena itu, pengembangan *smart agrotourism* berorientasi *maqāṣid al-syari'ah*, yang memadukan teknologi digital dan nilai-nilai keislaman, dinilai potensial untuk menciptakan pariwisata yang lebih holistik dan berkelanjutan (Rajiman, Muhammad and Iswandi, 2024).

Transformasi digital di kawasan pedesaan telah melahirkan konsep *smart tourism village* yang mengadopsi prinsip-prinsip kota cerdas untuk meningkatkan pengelolaan destinasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa (Robert and Tiberiu, 2023). Konsep ini berkembang menjadi *digital agrotourism*, yaitu pemanfaatan teknologi digital dan *Internet of Things* (IoT) dalam pengelolaan serta promosi wisata berbasis pertanian yang berkelanjutan. Teknologi digital berfungsi sebagai katalis yang mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat transparansi tata kelola, serta memperluas jangkauan promosi destinasi wisata melalui platform daring. Namun, transformasi digital di wilayah pedesaan menghadapi tantangan besar berupa rendahnya literasi digital masyarakat yang membatasi pemanfaatan teknologi secara optimal

(Kosasih and Sulaiman, 2024). Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital seperti koneksi internet yang belum merata dan kesenjangan akses teknologi antarwilayah juga menjadi hambatan utama dalam penerapan konsep *smart village* yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia mempunyai mayoritas penduduk Muslim dan kekayaan alam yang melimpah, keberagaman flora, dan berbagai tradisi pertanian. Di wilayah Indonesia, terdapat pedesaan-pedesaan berpotensi besar dalam pengembangan agrowisata halal. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum dilakukan secara optimal dan masih perlu pengembangan lebih lanjut. Banyak agrowisata di Indonesia yang belum menyediakan fasilitas dan layanan muslim-friendly, seperti tempat ibadah belum memadai, ikhtilat antar laran jenis, kerjasama bank konvensional, dan penyediaan makanan atau minuman belum mempunyai jaminan kehalalan (Adinugraha, 2018). Pelayanan tersebut masih belum sesuai tujuan maqasid syariah. Dalam pengelolaan agrowisata pedesaan di Indonesia pemanfaatan teknologi digital dengan tujuan promosi, sistem reservasi, atau monitoring kualitas dan pengalaman pengunjung belum sepenuhnya digunakan secara optimal (Widiastuti *et al.*, 2024). Selain kurangnya penggunaan teknologi, agrowisata di Indonesia juga sering mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan (Rosyida *et al.*, 2024). Kurangnya pemanfaatan dapat menyebabkan berkurangnya manfaat sosial-ekonomi yang diperoleh masyarakat sekitar. Misalnya kurang meratanya pendapatan, keterbatasan lapangan kerja, dan rendahnya partisipasi masyarakat pada agrowisata (Rizal, 2024).

Pembahasan agrowisata pada penelitian sebelumnya, tidak ada yang mengintegrasikan prinsip maqashid syariah, sistem digital, dan pengembangan pedesaan berkelanjutan khususnya pada agrowisata yang muslim-friendly. Hanya berfokus pada salah satu aspek, seperti dalam penelitian (Zulgani *et al.*, 2023) membahas hanya sebatas faktor yang dapat memengaruhi perkembangan agrowisata dan penelitian (Nasyafira, Wiliasih and Nursyamsiah, 2024) membahas strategi pengembangan agrowisata halal. Penelitian tersebut belum terdapat penggabungan tiga aspek pada agrowisata halal. Sementara pedoman agrowisata yang *muslim-friendly* juga belum dimiliki oleh pengelola desa wisata tersebut, sehingga implementasinya kurang. Selain kurangnya pedoman, evaluasi mengenai dampak sosial dan spiritual dalam penerapan agrowisata berbasis digital berbasis Islam masih sangat terbatas.

Ketidakintegrasian ketiga aspek ini berpotensi menghasilkan dampak negatif yaitu; teknologi digital yang diterapkan tanpa landasan maqasid dapat menghasilkan efisiensi namun mengabaikan nilai kemaslahatan sosial-spiritual sehingga wisata halal menjadi hanya ramah muslim secara fisik tetapi tidak menciptakan keadilan dan kesejahteraan komunitas lokal (Saad *et al.*, 2023). Adanya fokus pada maqasid

dan halal tanpa memanfaatkan teknologi digital dapat membuat destinasi tertinggal secara daya saing, ketergantungan pada metode konvensional, dan kehilangan peluang pemberdayaan masyarakat pedesaan (Wu *et al.*, 2024). Pembangunan pedesaan melalui agrowisata tanpa teknologi dan tanpa nilai maqasid berisiko eksplorasi sumber daya lokal, ketimpangan manfaat ekonomi, dan kerusakan lingkungan yang bertentangan dengan prinsip keberlanjutan (Rakasiwi and Utomo, 2025). Oleh karena itu, integrasi ketiga aspek ini mutlak diperlukan agar pengembangan agrowisata halal tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan ekonomi, tetapi juga memastikan pemenuhan nilai-nilai maqasid (kemaslahatan umat) dalam konteks wisata halal. Pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, akses, dan daya saing agrowisata. Pembangunan pedesaan yang inklusif, lingkungan-ramah, dan memberdayakan komunitas lokal.

Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid al-syariah, konsep *smart agrotourism*, dan pendekatan *sustainable rural development* dalam pengembangan agrowisata halal. Integrasi ini diharapkan mampu menghasilkan model pengembangan desa wisata yang tidak hanya inovatif secara teknologi, tetapi juga selaras dengan nilai keberlanjutan dan kemaslahatan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur pariwisata Islam, studi pembangunan berkelanjutan, serta kajian mengenai ekonomi digital pedesaan. Secara praktis, penelitian ini ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai panduan bagi pemangku kebijakan dan pengelola desa wisata dalam merancang strategi pengembangan agrowisata halal berbasis teknologi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menekankan aspek pengelolaan dan inovasi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan spiritual bagi masyarakat agar implementasi agrowisata halal dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang, fokus kajian diarahkan pada penerapan maqashid al-syariah dalam pembangunan pedesaan sebagai kerangka nilai yang mengarahkan pengembangan desa menjadi lebih holistik dan berkeadilan. Penelitian ini juga mengkaji secara mendalam konsep *smart agrotourism* dan peran transformasi digital dalam meningkatkan tata kelola serta produktivitas sektor wisata di kawasan pedesaan. Selain itu, dilakukan telaah mengenai bagaimana nilai-nilai maqashid al-syariah dapat diintegrasikan ke dalam sistem dan manajemen agrowisata cerdas sehingga inovasi teknologi tetap berorientasi pada kemaslahatan. Melalui pendekatan komprehensif ini, penelitian berupaya mengidentifikasi dampak integratif dalam pembangunan pedesaan berkelanjutan yang memadukan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan teknologi.

Di samping itu, konsep Maqāṣid al-Syari'ah, atau Tujuan Hukum Islam, memberikan fondasi filosofis dan etika untuk memastikan bahwa semua tindakan, termasuk perjalanan, ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan menolak kerusakan (mafsadah). Teori-teori ini berasal dari karya ulama klasik seperti Al-Ghazali, yang secara sistematis membagi tujuan hukum Islam ke dalam tiga tingkatan: primer atau ḥarūriyyāt, sekunder atau ḥājjīyyāt, dan tersier atau taḥsīniyyāt. Dalam klasifikasi ini, untuk menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan nilai-nilai dasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Kamali, 1999).

Ibn 'Ashur kemudian memperluas cakupan maqāṣid dengan menempatkan kemaslahatan publik sebagai prinsip utama yang harus diutamakan dalam setiap kebijakan sosial (Ashur, 2006). Dalam perkembangan modern, aspek maqāṣid tidak hanya dibahas dalam konteks hukum, tetapi juga diterapkan sebagai kerangka etis dalam analisis ekonomi dan layanan publik, termasuk oleh Dusuki dan Abdullah (2008) yang melihat maqāṣid sebagai dasar dalam memastikan tercapainya keadilan dan manfaat sosial (Dusuki and Abdullah, 2007). Pandangan yang lebih mutakhir dikemukakan Kamali (2021), yang menekankan bahwa transformasi digital seharusnya diarahkan untuk mendorong pemerataan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan orientasi maqāṣid (Kamali, 2021).

Gretzel et al. (2015) menjelaskan bahwa smart tourism muncul dari pemanfaatan teknologi digital, big data, dan koneksi yang memungkinkan destinasi wisata memberikan layanan yang lebih responsif dan kaya informasi. Melalui integrasi teknologi tersebut, hubungan antara pengelola destinasi, industri wisata, dan wisatawan menjadi lebih interaktif sehingga memunculkan ekosistem pariwisata yang lebih adaptif (Gretzel et al., 2015). Buhalis (2020) menambahkan bahwa transformasi digital bukan sekadar penggunaan teknologi baru, tetapi suatu perubahan menyeluruh pada cara destinasi dikelola dan dipromosikan, termasuk melalui pemanfaatan AI, IoT, dan platform digital. Perubahan ini berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena memungkinkan peningkatan kapasitas masyarakat lokal, optimalisasi promosi, dan penciptaan lingkungan wisata yang lebih terstruktur dan berkelanjutan (Buhalis, 2020).

Muslim-friendly atau halal tourism merupakan suatu konsep pariwisata yang dikembangkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan spiritual wisatawan muslim dalam hal penyediaan makanan dan sertifikasi halal, fasilitas tempat ibadah, dan pelayanan sesuai syariah. Pengembangan konsep tersebut juga mempertimbangkan daya tarik destinasi pada wisatawan. Pembangunan wisata halal diperlukan standar layanan halal, sertifikasi terpercaya, dan peningkatan kompetensi pelaku industri halal supaya tetap berkelanjutan (Abdullah, Zani and Anuar, 2025). Implementasi praktik tersebut

akan memengaruhi pengalaman wisatawan. Karena kualitas layanan, pengalaman, dan strategi pemasaran destinasi secara baik dan halal dapat berperan dalam meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengunjung. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur halal, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan pengembangan kapasitas destinasi agrowisata halal menjadi faktor penting bagi keberlanjutan dan daya saing wisata halal (Rahman, Moghavvemi and Thirumooorthi, 2020).

Rural development atau pembangunan pedesaan adalah proses transformasi ekonomi dan sosial di wilayah pedesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan pedesaan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas, pengembangan variasi sumber pendapatan, dan penguatan infrastruktur serta layanan publik. Konsep ini menekankan pada pengembangan sektor non-pertanian dalam upaya menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan. Salah satunya pengembangan variasi pada pembangunan agrowisata sebagai sumber pendapatan. Pembangunan wisata dilakukan untuk memperluas sumber pendapatan masyarakat desa dan mendukung pelestarian budaya dan lingkungan. Sehingga agrowisata dapat menjadi sarana pendorong pembangunan pedesaan yang berkelanjutan (Michael P. Todaro, 2020).

Pembangunan pedesaan berfokus pada pemanfaatan potensi lokal, seperti UMKM dan pariwisata desa untuk memperkuat basis ekonomi pedesaan. Penguatan dapat didukung dengan masuknya teknologi digital, seperti platform sosial media untuk promosi, aplikasi *booking online*, dan e-wallet mempunyai peran penting dalam meningkatkan pembangunan pedesaan tarutama pada agrowisata. Dengan terkonologi digital, pedesaan akan lebih inklusif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Selain itu, pembangunan perlu memperhatikan risiko bencana supaya pertumbuhan ekonomi pedesaan berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat terjamin, dan terhindar dari kemiskinan (Sugiharti et al., 2023).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*) dengan metode analisis kualitatif-deskriptif. Studi pustaka merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari literatur kepustakaan tanpa memerlukan riset lapangan (Mestika Zed, 2008).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi literatur utama berupa jurnal internasional bereputasi seperti *Journal of Islamic Marketing, Tourism Management, and Sustainability*, buku teks tentang Maqāṣid al-Syari'ah, ekonomi Islam, dan pembangunan pedesaan, serta dokumen kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

(Kemenparekraf), Badan Pusat Statistik (BPS), dan *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO). Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis menggunakan database akademik seperti Scopus, Emerald Insight, Google Scholar, dan *Directory of Open Access Journals* (DOAJ). Seleksi literatur dilakukan berdasarkan relevansi dengan tiga tema utama penelitian, yakni: (1) pariwisata halal dan prinsip Maqāṣid al-Syari‘ah; (2) pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan; dan (3) keberlanjutan destinasi wisata.

Proses seleksi literatur dilakukan dengan menggunakan kriteria untuk menjamin bahwa sumber-sumber yang dianalisis benar-benar mendukung tujuan penelitian. Kriteria inklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, dari segi rentang waktu publikasi, peneliti memprioritaskan literatur yang diterbitkan dalam periode 2015 hingga 2025. Pemilihan rentang waktu ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan mencerminkan perkembangan terkini dalam bidang digitalisasi pedesaan dan pariwisata halal. Meskipun demikian, untuk literatur klasik yang membahas Maqāṣid al-Syari‘ah, seperti karya-karya Al-Ghazali dan Ibn 'Ashur, peneliti tidak memberlakukan batasan waktu mengingat nilai teoritis fundamental yang dimilikinya tetap relevan hingga saat ini.

Kedua, dari segi jenis publikasi, penelitian ini hanya menggunakan artikel jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer-review, buku akademik yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi, laporan resmi pemerintah, dan dokumen kebijakan dari lembaga internasional. Pembatasan ini penting untuk menjaga standar kualitas dan kredibilitas sumber yang digunakan. Ketiga, literatur yang dipilih adalah yang berbahasa Indonesia dan Inggris, mengingat kedua bahasa ini menjadi medium utama publikasi ilmiah di Indonesia dan internasional.

Keempat, relevansi tematik menjadi kriteria utama dalam seleksi literatur. Setiap literatur yang dipilih harus membahas minimal satu dari tiga tema utama penelitian, yaitu pariwisata halal dan prinsip Maqāṣid al-Syari‘ah, smart tourism atau agrotourism dan transformasi digital pedesaan, atau pembangunan pedesaan berkelanjutan. Literatur yang membahas integrasi dua atau lebih tema ini menjadi prioritas karena memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Di sisi lain, penelitian ini juga menetapkan kriteria eksklusif untuk memastikan bahwa literatur yang tidak memenuhi standar tidak dimasukkan dalam analisis. Artikel yang tidak melalui proses peer-review dikecualikan, kecuali jika merupakan dokumen kebijakan resmi dari lembaga pemerintah atau organisasi internasional terpercaya.

Teknik analisis data menggunakan pendekatan content analysis untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan antar konsep dari berbagai literatur yang telah dikumpulkan. Proses analisis dilakukan

secara sistematis dengan membaca intensif, mengklasifikasikan data berdasarkan tema, dan mensintesis temuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Rachman, 2024).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelaskan beberapa poin sebagai berikut.

Maqāṣid al-Syari‘ah sebagai landasan etika pembangunan pedesaan

Pembangunan pedesaan dalam perspektif Islam tidak hanya berfokus pada peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya mewujudkan kemaslahatan yang menyeluruh bagi Masyarakat (Amsari, Harahap and Nawawi, 2024). Maqāṣid al-Syari‘ah, sebagai kerangka dasar yang menjaga lima aspek primer kehidupan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan pedoman etis agar pembangunan berjalan berimbang antara kebutuhan material dan nilai-nilai spiritual (Zen, 2024). Dengan demikian, pembangunan tidak sekadar menghasilkan perubahan fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan sosial, keadilan, dan peningkatan kualitas hidup secara holistik (LuhurPrasetyo, 2022).

Dalam konteks pedesaan, prinsip-prinsip maqāṣid berfungsi sebagai koreksi atas model pembangunan yang sering berorientasi pada eksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan dampak lingkungan maupun kesejahteraan kelompok rentan (Hafidz *et al.*, 2024). Perlindungan jiwa dan lingkungan, misalnya, menuntut pembangunan yang aman, tidak merusak alam, serta menyediakan layanan dasar seperti air bersih, kesehatan, dan sanitasi (Firdaus, 2022). Sementara itu, pemeliharaan akal mendorong peningkatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pelatihan, dan literasi yang memungkinkan warga desa mandiri menghadapi perubahan sosial dan ekonomi (Ahmad, 2024).

Lebih jauh, maqāṣid juga menekankan perlunya penguatan struktur sosial dan keluarga sebagai fondasi masyarakat desa (Nurhamidin *et al.*, 2025). Pemberdayaan ekonomi berbasis *hifz al-māl* harus diarahkan pada pemerataan kesejahteraan, transparansi pengelolaan dana desa, dan pengembangan usaha produktif seperti pertanian halal, BUMDes, dan UMKM. Seluruh proses ini harus dilakukan dengan mengedepankan nilai amanah, keadilan, serta partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya penonton (Eko, 2003).

Dalam kerangka *maqāṣid al-syari‘ah*, digitalisasi UMKM agrowisata tidak hanya dipahami sebagai adopsi teknologi, tetapi sebagai instrumen etis untuk menjaga dan mengoptimalkan kemaslahatan pelaku usaha. Pada tingkat ini, prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) mengharuskan adanya mekanisme yang dapat melindungi aset, pendapatan, dan potensi ekonomi UMKM dari risiko-risiko digital. Secara lebih konkret, *hifz al-māl*

menuntut implementasi sistem keamanan data transaksi, penggunaan platform pembayaran yang memiliki standar proteksi tinggi, serta pengelolaan keuangan digital yang transparan dan akuntabel (Herman and Anatasya, 2025). Dalam konteks UMKM agrowisata, prinsip ini meniscayakan penyediaan *cybersecurity awareness*, verifikasi identitas digital, pengendalian akses terhadap data usaha, serta pendampingan untuk mencegah penipuan daring maupun kebocoran data pelanggan (Azizah *et al.*, 2025). Dengan demikian, digitalisasi bukan hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa harta dan aset pelaku usaha dapat terlindungi sesuai nilai-nilai syariah.

Selanjutnya, prinsip *hifz al-‘aql* (perlindungan akal) diwujudkan melalui penguatan kapasitas pengetahuan pelaku UMKM agar mampu menggunakan teknologi secara bijak, produktif, dan bebas dari praktik yang merugikan. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi instrumen utama. Program *hifz al-‘aql* dapat diejawantahkan melalui pelatihan literasi digital yang berfokus pada: (a) pemahaman algoritma dan cara kerja platform pemasaran daring; (b) kemampuan memilah informasi (misinformation dan *digital scam*); (c) etika bisnis digital sesuai nilai Islam, serta; (4) pemanfaatan *data analytics* untuk pengambilan keputusan usaha. Literasi semacam ini bukan hanya meningkatkan daya saing UMKM agrowisata, tetapi juga memastikan bahwa keputusan bisnis yang diambil berbasis nalar sehat (*sound reasoning*) sehingga terhindar dari manipulasi digital atau informasi yang salah.

Secara sintesis, hubungan antara *hifz al-māl* dan *hifz al-‘aql* dalam digitalisasi UMKM agrowisata bersifat komplementer. Perlindungan harta tidak dapat dicapai tanpa perlindungan akal, karena keamanan aset sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha memahami risiko digital (Malani and Zuhrah, 2025). Sebaliknya, literasi digital yang kuat memperkuat kapasitas rasional pelaku UMKM untuk menjaga dan mengembangkan harta secara etis dan berkelanjutan (Luthfy and Mukhlis, 2024). Dengan penautan demikian, implementasi *maqāṣid* dalam digitalisasi UMKM agrowisata menjadi lebih operasional dan tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan terwujud dalam kebijakan, pelatihan, dan strategi teknologi yang langsung berdampak pada kesejahteraan pelaku usaha.

Pada akhirnya, *maqāṣid al-syari’ah* menghadirkan model pembangunan pedesaan yang etis, humanis, dan berkelanjutan. Ia menuntun arah pembangunan menuju terciptanya desa yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga kuat secara moral, harmonis dalam hubungan sosial, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan (A.Halim Iskandar, 2020). Dengan menjadikan *maqāṣid* sebagai landasan etika, pembangunan pedesaan dapat benar-benar menjadi instrumen peningkat kesejahteraan yang membawa manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang (Hibrizie *et al.*, 2023).

Smart Agrotourism dan Transformasi Digital di Pedesaan

Smart agrotourism merupakan evolusi dari agrotourism untuk menciptakan pengalaman wisata pertanian yang lebih interaktif, berkelanjutan, dan efisien, muncul sebagai respons terhadap kebutuhan transformasi sektor pertanian dan pariwisata pedesaan di era digital, khususnya pasca-pandemi COVID-19 yang mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor (Pripoiae *et al.*, 2025). Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital dalam agrowisata pedesaan bukan sekadar proses adopsi teknologi, melainkan ekosistem kompleks yang melibatkan interaksi antara teknologi, manusia, dan konteks sosial-budaya. Pendekatan Inovasi Melalui Tradisi yang teridentifikasi dalam analisis berbagai artikel menunjukkan bahwa keberhasilan agrowisata pintar bergantung pada kemampuan mengintegrasikan teknologi modern dengan nilai-nilai tradisional tanpa menimbulkan gangguan budaya (Pato and Duque, 2025).

Studi kasus di China, Italia, dan Spanyol menunjukkan bahwa peningkatan nilai budaya harus berjalan seiring dengan pemanfaatan teknologi agar pembangunan desa dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan kerangka desa pintar dari Kemendesa dan UNDP yang menekankan pentingnya proses pendekatan dari bawah ke atas, dalam kerangka tersebut menempatkan komunitas atau masyarakat sebagai pelaku utama, bukan hanya sekadar objek dalam proses transformasi digital. Data empiris juga memperkuat hal tersebut, di mana partisipasi masyarakat memberikan kontribusi sebesar 11,299%, jauh lebih besar dibandingkan infrastruktur teknologi dalam menentukan keberhasilan implementasi desa pintar (Muhtar, Abdillah and Widianingsih, 2023), hanya akan menghasilkan proyek yang tidak berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan keberagaman karakter 74.953 desa di Indonesia, jelas bahwa model desa pintar tidak dapat dibangun dengan pendekatan seragam. Setiap desa memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kapasitas lokal agar transformasi digital benar-benar memberikan manfaat jangka panjang (Purnamasari *et al.*, 2025).

Tantangan penerapan digital di desa menunjukkan bahwa pembangunan pedesaan di Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang cukup kompleks. Kesenjangan infrastruktur masih sangat besar, terlihat dari perbedaan akses antara Jakarta dan Papua yang mencapai 58,4%. Hal ini menunjukkan bahwa jurang digital bukan hanya persoalan jaringan atau teknologi, tetapi bagian dari masalah ketimpangan pembangunan wilayah yang sudah berlangsung lama (Hombone, 2025).

Masalah kesenjangan digital di pedesaan semakin kompleks karena selain terkendala kualitas infrastruktur yang rendah, masyarakat juga harus menghadapi persoalan keterjangkauan biaya, di mana harga layanan internet di banyak desa dapat mencapai

dua hingga tiga kali lipat dibandingkan wilayah perkotaan (Dimas and Fahlevvi, 2024). Selain itu kesenjangan digital berbasis gender juga perlu mendapat perhatian serius karena perempuan merupakan aktor penting dalam agrowisata pedesaan, terutama dalam pengelolaan homestay, produksi kuliner, dan kerajinan. Namun, digitalisasi belum sepenuhnya aman bagi mereka, tercatat 489 kasus kekerasan berbasis gender online (Susilawati *et al.*, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi tanpa mekanisme perlindungan justru dapat menimbulkan risiko baru. Karena itu, pengembangan agrowisata pintar harus memasukkan pendekatan responsif gender yang tidak hanya memastikan akses teknologi, tetapi juga memperkuat keamanan digital serta literasi kritis dalam menghadapi konten daring.

Rendahnya literasi digital bukan hanya soal kemampuan mengoperasikan perangkat, tetapi juga menunjukkan keterbatasan dalam memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan nilai ekonomi. Sejumlah studi menegaskan bahwa sistem patriarki dan rendahnya kualitas pendidikan menciptakan hambatan berlapis bagi perempuan dan kelompok lansia dalam berpartisipasi secara penuh di ekonomi digital (Suwana, 2017). Implikasinya, program literasi digital tidak boleh bersifat pelatihan teknis semata, tetapi harus mencakup literasi digital kritis yang memberdayakan masyarakat untuk menjadi produsen, bukan sekadar konsumen teknologi.

Penelitian empiris di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, menunjukkan bahwa *rural smartness* (kecerdasan pedesaan) yang didukung oleh kesiapan organisasi, lingkungan, dan teknologi memberikan dampak positif signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi pedesaan melalui peningkatan inovasi dan daya saing ekosistem bisnis lokal (Yulizar *et al.*, 2022). Temuan ini diperkuat oleh analisis bibliometrik yang menunjukkan bahwa konvergensi antara pertanian berkelanjutan, teknologi digital, dan keterlibatan komunitas menjadi kunci kemandirian desa, dengan penekanan pada pendekatan yang holistik, inklusif, dan berbasis konteks lokal (Nasution *et al.*, 2025).

Di tingkat makro, konstruksi *digital village* yang terkoordinasi dengan sistem inovasi nasional terbukti mendorong pembangunan regional yang berkelanjutan dan inklusif, sebagaimana ditunjukkan dalam studi di China yang dapat diadaptasi untuk konteks Indonesia (Chen and Song, 2022). Perspektif multidisipliner dari kajian *smart villages* di berbagai negara menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital pedesaan sangat bergantung pada governance yang baik, perencanaan yang partisipatif, serta pertimbangan mendalam terhadap faktor politik, sosial, dan etika (Magdalena *et al.*, 2022).

Ekosistem pedesaan pintar inklusif yang mempertimbangkan konteks religius dan sosial menawarkan paradigma baru dalam pembangunan digital pedesaan. Kerangka kerja ini mengintegrasikan dimensi spasial-ekonomi-sosial-

budaya secara menyeluruh, di mana teknologi berfungsi sebagai faktor pendukung untuk membangun jejaring tanpa merusak identitas wilayah dan standar kualitas produk lokal (Monda *et al.*, 2025).

Tinjauan sistematis menunjukkan bahwa teknologi modern seperti digitalisasi 3D, virtual reality, dan berbagai platform digital dapat menjadi alat yang efektif untuk mendokumentasikan serta menyebarkan warisan budaya. Penggunaan teknologi tersebut tidak hanya membantu pelestarian, tetapi juga memungkinkan budaya diperkenalkan kepada audiens yang lebih luas tanpa menghilangkan nilai dan makna spiritual yang terkandung di dalamnya (Mendoza, La and Franco, 2023).

Dalam konteks Indonesia, pengembangan konsep *smart Agrotourism* harus dipahami sebagai upaya pemberdayaan yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi dengan tetap menghormati lokalitas nilai, tradisi, dan budaya yang ada di desa, bukan sekadar transplantasi teknologi tanpa pertimbangan konteks (Herdiana, 2019). Strategi pemanfaatan media sosial dan platform digital untuk pelestarian budaya daerah menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi wadah preservasi dan pengembangan kearifan lokal ketika dirancang dengan mempertimbangkan partisipasi aktif komunitas lokal (Singgalen and Prasadja, 2025).

Integrasi Nilai Maqasid dalam Sistem dan Manajemen Agrowisata Cerdas

Integrasi nilai maqashid dalam sistem dan manajemen agrowisata cerdas menekankan penerapan prinsip syariah agar tercipta ekosistem digital yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pada tata kelola digital, prinsip amanah dilakukan melalui transparansi informasi mengenai layanan, harga, dan fasilitas. Transparansi akan mempermudah wisatawan dalam data yang jujur dan akurat. Harga yang ditawarkan pada sistem digital harus sesuai dengan layanan fasilitas yang diberikan supaya agrowisata tetap berlanjut, pengelola mendapatkan keuntungan yang sesuai, dan pengunjung mempunyai rasa kepercayaan. Melalui platform digital, juga perlu dilakukan promosi dan membuat konten edukatif berbasis syariah untuk meningkatkan literasi keagamaan dan kesadaran lingkungan oleh pengunjung. Dengan penerapan ini, agrowisata tidak hanya menjadi sarana wisata, tetapi mengimplementasikan etika maqashid syariah pada teknologi modern (Satibi, 2024).

Integrasi maqasid syariah berperan sebagai filter etis dalam pengoperasian platform digital agrowisata. Dalam platform tersebut, nilai kejujuran promosi harus dijunjung untuk menghindari informasi yang menyesatkan dan tetap menjaga kredibilitas agrowisata. Tidak hanya itu, keamanan data pengunjung menjadi prioritas utama dalam pengelolaan agrowisata karena sesuai prinsip hifz al-nafs. Jika keamanan data terjamin, maka rasa aman

dan kenyamanan wisatawan akan terbentuk. Dalam platform digital juga perlu memastikan keseimbangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan berpartisipasi pada platform agrowisata halal. Dengan demikian, implementasi nilai maqasid syariah dapat mendorong inklusivitas sosial dalam pengelolaan agrowisata (Harini *et al.*, 2025).

Digitalisasi sertifikasi halal merupakan salah satu inovasi penting dalam agrowisata cerdas. Melalui sistem digital, proses sertifikasi halal menjadi lebih transparan, cepat, dan dapat dipercaya. Sehingga meningkatkan keyakinan pengunjung Muslim terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Selain mempermudah verifikasi, digitalisasi ini memungkinkan pengelola mengawasi kepatuhan syariah, mengelola dokumentasi, dan menyampaikan informasi setiap waktu (Iradat *et al.*, 2025).

Pengelola agrowisata dapat mengunggah data bahan baku, proses produksi, dan dokumentasi pendukung langsung ke dalam platform yang terhubung dengan lembaga sertifikasi halal. Sistem kemudian melakukan *auto-check* terhadap kelengkapan dokumen dan memberikan notifikasi jika ada persyaratan yang belum terpenuhi. Setelah sertifikat diterbitkan, status halal dapat ditampilkan melalui QR code pada setiap titik layanan mulai dari produk olahan, restoran, hingga paket wisata edukatif sehingga pengunjung dapat melakukan verifikasi secara mandiri (Ginantaka and Zain, 2017).

Selain itu, platform dilengkapi dashboard kepatuhan syariah yang memungkinkan pengelola memantau masa berlaku sertifikat halal, jadwal audit, dan pembaruan prosedur halal. Sistem juga menyediakan modul edukatif interaktif berisi standar halal, praktik produksi secara bersih, dan panduan keberlanjutan lingkungan berbasis syariah (Susano, 2024). Dengan mekanisme ini, digitalisasi tidak hanya mempercepat administrasi, tetapi juga memastikan prinsip amanah dan transparansi terjaga melalui akses informasi yang akurat, setiap saat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Integrasi Smart Zakat menjadi inovasi penting dalam pengelolaan agrowisata cerdas. Dengan sistem digital, pengelola dapat secara otomatis menghitung, menyalurkan, dan mendokumentasikan zakat dari pendapatan agrowisata sesuai prinsip syariah. Melalui platform digital, zakat dihitung secara sistem. Misalnya untuk zakat pertanian akan dikenakan zakat sebesar 5% dari hasil pertanian (Vita, Soehardi and Sudiarti, 2025). Untuk zakat penjualan tiket, akan dikenakan sebagai zakat pendapatan yaitu 2,5% (Adinugraha and Surur, 2024). Kemudian, dana yang terkumpul dialokasikan ke amil zakat. Penyaluran zakat tersebut ditujukan ke orang yang berhak menerima zakat seperti orang fakir dan miskin. Zakat ditujukan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berpendapatan rendah (Islam, Sultan and Hasanuddin, 2021).

Zakat merupakan mekanisme pemeliharaan kesejahteraan jiwa (hifz al-nafs) karena zakat dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang membutuhkan, mencegah kerentanan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan (Mawardi *et al.*, 2022). Dengan demikian, Smart Zakat tidak hanya memperkuat aspek spiritual dan kepatuhan syariah, tetapi juga memperluas fungsi agrowisata sebagai instrumen kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Platform digital berfungsi sebagai instrumen tata kelola yang memperkuat integritas pengelolaan zakat dalam agrowisata dengan menyajikan informasi dana jumlah zakat terhimpun, mekanisme distribusi, sasaran penerima, serta capaian program pemberdayaan, sehingga transparansi finansial dan kepercayaan publik terhadap komitmen syariah pengelola dapat meningkat secara signifikan. Pemanfaatan teknologi ini membentuk fondasi Islamic smart governance model pada pariwisata pedesaan yang menekankan keberlanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang adaptif dan berbasis data (Nurcahyo, Jannah and Anis, 2024).

Selain itu, fitur evaluasi layanan seperti sistem ulasan dan rating terverifikasi memberikan umpan balik objektif dan meminimalkan manipulasi testimoni, sementara dashboard keuangan yang menampilkan arus kas, rasio biaya operasional, persentase zakat untuk tiap program sosial, dan dokumentasi penyaluran yang dipantau secara publik. Fitur tambahan berupa publikasi agenda musyawarah desa, jadwal pembangunan, progres kegiatan, dan hasil program pemberdayaan semakin memperluas partisipasi warga serta menekan risiko moral hazard dalam lembaga pengelola (Saputra *et al.*, 2025).


Integrasi berbagai fitur tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga menghadirkan mekanisme pengawasan berbasis nilai syariah seperti amanah, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab sehingga tata kelola agrowisata pedesaan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan serta Maqāṣid al-Syarī'ah.

Dampak Integratif terhadap Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan

Pembangunan pedesaan berkelanjutan melalui agrowisata Islami menghadirkan paradigma integratif yang menggabungkan tiga dimensi keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan nilai-nilai maqāṣid al-sharī'ah dan inovasi teknologi digital. Penelitian ini mengusulkan sebuah model konseptual integratif yang menggabungkan maqāṣid al-sharī'ah, sistem smart agrotourism, dan pembangunan pedesaan berkelanjutan. Model ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai syariah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif dalam transformasi digital sektor agrowisata sekaligus

menghasilkan dampak keberlanjutan pada dimensi ekonomi, sosial spiritual, dan lingkungan.

Selain itu, kerangka ini selaras dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs). Dimensi hifz al-ard memiliki kontribusi langsung terhadap SDG 13 (*climate action*) melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim berbasis teknologi (Saidah *et al.*, 2025) serta SDG 15 (*Life on Land*) melalui konservasi ekosistem darat dan restorasi lahan (Hei and Indonesia, 2025). Integrasi maqāṣid khususnya hifz al-ard memperkuat kompatibilitas antara prinsip Islam dan standar keberlanjutan internasional, sehingga memperluas relevansi model ini pada konteks global.



Secara keseluruhan, model konseptual ini menawarkan kontribusi teoritis yang signifikan dengan menunjukkan bagaimana nilai-nilai maqāṣid dapat menjadi fondasi normatif bagi inovasi teknologi dalam smart agrotourism dan pembangunan pedesaan. Integrasi ini menghasilkan pendekatan holistik yang menggabungkan moralitas, teknologi, dan keberlanjutan, serta relevan untuk pengembangan literatur Islamic rural development, smart village, dan halal tourism dalam konteks kontemporer.

Penelitian terkini menunjukkan bahwa wisata halal atau Islamic tourism tidak hanya berfokus pada kepatuhan syariah, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui prinsip-prinsip maqāṣid al-shari'ah yang mencakup perlindungan agama (hifz al-dīn), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-māl) (Fitria, 2023). Integrasi nilai-nilai ini dengan konsep smart village menciptakan ekosistem yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat identitas religius dan kohesi sosial masyarakat pedesaan (Addiansyah, 2024).

Dari dimensi ekonomi, transformasi digital UMKM pedesaan melalui platform e-commerce dan marketplace telah terbukti meningkatkan diversifikasi pendapatan dan nilai tambah produk pertanian. Studi tentang smart tourism village di Indonesia menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital memungkinkan pelaku usaha lokal mengakses pasar yang lebih luas, dengan peningkatan signifikan dalam penjualan produk halal dan tayyib (Geohansa *et al.*, 2025). Implementasi *smart village* di Indonesia, yang didukung oleh kerjasama antara pemerintah dan *International Telecommunication Union* (ITU), telah menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan koneksi pedesaan, mengembangkan BUMDesa, dan menciptakan lapangan kerja baru melalui integrasi teknologi informasi dengan sektor pertanian dan pariwisata (Aromatica *et al.*, 2024). Lebih lanjut, konsep halal tourism membuka peluang pasar yang lebih luas tidak hanya untuk 2,8 miliar konsumen Muslim tetapi juga non-Muslim yang menghargai nilai-nilai etis dan kualitas produk yang terjamin (Jafar, Qadri and Husna, 2023).

Dimensi sosial dan spiritual menunjukkan dampak mendalam dari pendekatan berbasis maqāṣid dalam agrowisata Islami. Partisipasi komunitas yang dibangun atas prinsip musyawarah dan ta'awun (kerjasama) menciptakan model pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di mana masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek tetapi subjek pembangunan (Geohansa *et al.*, 2025). Penelitian terbaru mengidentifikasi tiga kluster penelitian utama dalam topik "Maqasid Shariah dan SDGs": Islamic finance, waqf, serta tantangan implementasi, dengan rekomendasi untuk mengembangkan agenda riset pada sektor halal non-keuangan seperti halal tourism, halal food, dan halal pharmacy (Elbanna *et al.*, 2025). Penguatan literasi digital dan pendidikan vokasional berbasis nilai Islami menjadi kunci dalam membangun kapasitas masyarakat pedesaan untuk menghadapi era disruptif digital, sambil tetap mempertahankan identitas religius dan budaya lokal (Oka and Subadra, 2024).

Dimensi lingkungan dalam framework Islamic smart rural tourism didasarkan pada konsep khalīfah fi al-ard (pengelola bumi) yang menekankan tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian alam. Implementasi teknologi IoT untuk monitoring tanah dan air, serta penggunaan AI untuk optimalisasi praktik pertanian berkelanjutan, telah menunjukkan hasil signifikan dalam konservasi sumber daya alam dan pengurangan limbah (Khan *et al.*, 2025). Prinsip maqāṣid dalam konservasi lingkungan tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga pada transformasi nilai dan perilaku masyarakat, di mana setiap tindakan konservasi dipahami sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab religius.

Studi mengenai *sustainable tourism* menunjukkan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap

keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Qian, 2018). Untuk riset longitudinal tentang dampak sosial dan spiritual agrowisata Islami, diperlukan framework impact evaluation yang komprehensif dengan pendekatan mixed methods yang menggabungkan survei terstruktur, wawancara mendalam, dan observasi etnografis selama periode 5-10 tahun. Framework evaluasi ini harus mencakup indikator-indikator berbasis maqāṣid seperti tingkat partisipasi dalam aktivitas keagamaan, kualitas hidup subjektif, kohesi sosial, dan keberlanjutan lingkungan, dengan melibatkan multi-stakeholder termasuk pemerintah, pelaku usaha, ulama, dan masyarakat lokal (Miller and Torres-Delgado, 2023).

Studi bibliometrik tentang smart village di Indonesia mengidentifikasi 16 kluster penelitian yang mencakup aplikasi teknologi, partisipasi masyarakat, eco-tourism, dan inovasi sosial, yang semuanya relevan untuk pengembangan Islamic smart rural tourism (Muhtar *et al.*, 2023). Dengan mengadopsi pendekatan *Stimulus-Organism-Response* (SOR) dalam studi longitudinal, para peneliti dapat menganalisis bagaimana nilai-nilai maqāṣid (stimulus) mempengaruhi kesadaran dan komitmen masyarakat (organism), yang pada gilirannya menghasilkan perilaku berkelanjutan (response) dalam konteks agrowisata Islami, sehingga menciptakan model pembangunan pedesaan yang tidak hanya produktif secara ekonomi tetapi juga bermakna secara spiritual dan berkelanjutan secara ekologis (Santos *et al.*, 2021).

Model Konseptual mengintegrasikan maqāṣid al-shari‘ah, sistem smart agrotourism, dan tujuan pembangunan pedesaan berkelanjutan melalui kerangka tiga dimensi: ekonomi, sosial-spiritual, dan lingkungan. Secara visual, model ini dapat digambarkan sebagai tiga lapisan yang saling terhubung, dengan maqāṣid sebagai fondasi normatif, smart agrotourism system sebagai mekanisme operasional, dan sustainable rural development sebagai luaran utama.

D. KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa Maqāṣid al-Syāri‘ah dapat menjadi fondasi etika yang kokoh bagi pembangunan pedesaan berbasis teknologi, terutama ketika digitalisasi diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat desa. Integrasi nilai maqāṣid dalam smart agrotourism memungkinkan terciptanya model pariwisata pertanian yang tidak hanya efisien secara teknologi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam sehingga mampu menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan dimensi spiritualitas masyarakat.

Temuan studi pustaka ini menunjukkan bahwa strategi digitalisasi desa wisata tidak cukup hanya berfokus pada adopsi teknologi, melainkan memerlukan kerangka nilai yang menuntun arah transformasi tersebut. Karena itu, maqāṣid al-syāri‘ah

perlu menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan digital di pedesaan untuk memastikan pemerataan akses, peningkatan literasi digital, dan terjaganya identitas sosial-budaya lokal. Dari perspektif kebijakan, penelitian ini merekomendasikan pengembangan “*Islamic Smart Village Framework*” sebagai pedoman komprehensif yang mengintegrasikan teknologi, pemberdayaan masyarakat, dan nilai-nilai syariah dalam pembangunan pedesaan berkelanjutan.

Untuk arah penelitian berikutnya, kajian ini membuka ruang perlunya uji empiris terhadap model konseptual yang dirumuskan, termasuk pengembangan indikator maqāṣid yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat pedesaan secara lebih tepat dan holistik di era digital. Seluruh temuan tersebut menegaskan urgensi membangun paradigma baru pembangunan pedesaan berbasis nilai, yakni “*Islamic Smart Village for a Sustainable Future*”, sebagai fondasi transformasi digital yang inklusif, etis, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Halim Iskandar (2020) *SDG'S Desa Percepatan TujuanPembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Abdullah, F.N., Zani, R.M. and Anuar, A. (2025) ‘directions and Sustainable Tourism Global Halal Tourism Standards Halal Halal tourism: An integrative review of concepts , challenges, and future directions’, (June). Available at: <https://doi.org/10.24191/jeeir.v13i2.4486>.
- Addiansyah, M.N.R. (2024) ‘Desa Cerdas dan Inovasi Pelayanan Publik di Masa Endemi Smart Village and Public Service Innovation in Endemic Times’, *Jurnal Inovasi Kebijakan*, pp. 75–88.
- Adinugraha, H.H. (2018) ‘Desa Wisata Halal : Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia’, *Human Falah*, Volume 5.
- Adinugraha, H.H. and Surur, A.T. (2024) ‘Enhancing the Legal Framework : Optimizing Zakat as an Income Tax Deduction in Indonesia’, 9, pp. 130–153.
- Ahmad, et. a. S.N. (2024) *Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga sosial desa*. Edited by F.M. Ermitha Ambun Rombe Dendo, Valentin Laura Sampe, Asmeati. Available at: Ahmad, S. N., Lorens, D., Iskandar, A. A., Rachman, R. M., Kusuma, A., & Sya’ban, A. R. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lembaga Sosial Desa*. Tohar Media.
- Aini, N., Ardiani, F. and Tayob, S. (2022) ‘Harnessing the Potential of Halal Tourism: Strategies for Sustainable Economic Development in Central Java , Indonesia’, 13(1), pp. 121–137. Available at: <https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.1.13575>.
- Amalia, R. *et al.* (2024) ‘Ijtimā’ iyya : Journal of Muslim Society Research’, 9(1), pp. 1–14.

- Amsari, S., Harahap, I. and Nawawi, Z.M. (2024) 'Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah', *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), pp. 729–738.
- Aromatica, D. *et al.* (2024) *Membangun desa dengan revolusi digital*. Mega Press Nusantara.
- Ashur, M.A.-T.I. (2006) *Treatise on Maqasid al-Shariah*.
- Awalauddin, M. *et al.* (2023) 'The Urgency of Maqasid Al-Sharia for Halal Tourism Regulation in Indonesia', 23(1), pp. 1–19.
- Azizah, S. *et al.* (2025) 'Pengembangan Masyarakat', *Pengembangan Masyarakat Berbasis Digital*, 54.
- BPS (2024) 'Statistik Objek Daya Tarik Wisata', Volume 7.
- Buhalis (2020) 'Technology in tourism- From Information Communication Technologies to eTourism and Smart Tourism towards Ambient Intelligence Tourism: A perspective article Buhalis, D. (2019), "Technology in tourism-from information communication technologies to eTourism", 75(2019), pp. 2012–2015.
- Chen, W. and Song, H. (2022) 'systems : coordinated development dynamics', *Humanities and Social Sciences Communications*, (2025), pp. 1–19. Available at: <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04794-z>.
- Dimas, M. and Fahlevvi, M.R. (2024) 'Pengentasan Digital Divide dalam Penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa', *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(2), pp. 194–215.
- Dusuki, A.W. and Abdullah, N.I. (2007) 'Corporate Social Responsibility'.
- Eko, P. (2003) 'People and Society Empowerment : Latar Belakang', pp. 1–16.
- Elbanna, M. *et al.* (2025) 'A Bibliometric Analysis of Sustainable Development Goals (SDGs) Through the Lens of Maqasid Shariah Tafsir', 4(1), pp. 1–22. Available at: <https://doi.org/10.23917/qist.v4i1.7360>.
- Fardani, I. and Damayanti, V. (2025) 'Halal Tourism Village Development Concept', (79), pp. 43–54.
- Firdaus, S. (2022) 'Al-Qurâ€™ an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs', *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), pp. 120–138.
- Fitria, L. (2023) 'Harmonization of the Concept of Maqashid Shariah and SDGs ', 2(1).
- Geohansa, A. *et al.* (2025) 'Community Based Smart Tourism Village through Digital Transformation of Tourism Villages in Bandung Regency', IX(2454), pp. 3875–3884. Available at: <https://doi.org/10.47772/IJRRISS>.
- Ginantaka, A. and Zain, E.R. (2017) 'An Analysis And Design for SME Halal Food Product Traceability Information System Based on Digital Business Ecosystem Aditia', 3, pp. 170–182.
- Gretzel, U. *et al.* (2015) 'Smart tourism : foundations and developments', pp. 179–188. Available at: <https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8>.
- Hafidz, A. *et al.* (2024) 'The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities', 16, pp. 40–61.
- Hanafi, S. *et al.* (2024) 'Developing Halal Tourism Based on Local Wisdom in Religious Area of Sis Aljufri', 6(23), pp. 98–109. Available at: <https://doi.org/10.15575/ijhar.v6i2.35121>.
- Handayani, S. and Damayanti, R. (2024) 'Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Perspektif Ekonomi Syariah', 7, pp. 153–165.
- Harini, S. *et al.* (2025) 'Development of Halal Tourism Villages Based on Local Culture and Sustainability', pp. 1–23.
- Hei, C. V and Indonesia, P. (2025) *Pertanian Berkelanjutan*.
- Herdiana, D. (2019) 'Pengembangan Konsep Smart Village bagi Desa-Desa di Indonesia Developing the Smart Village Concept for Indonesian Villages', 21(1), pp. 1–16.
- Herman, H. and Anatasya, A.E.F. (2025) 'Perlindungan Konsumen Online Dalam Perspektif Maqâsid al-sharî 'ah: Studi Sosio-Legal di Indonesia: Online Consumer Protection in the Perspective of Maqâsid al-sharî 'ah: A Socio-Legal Study in Indonesia', *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1), pp. 50–60.
- Hibrizie, R.A. *et al.* (2023) 'Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Hidup Ekonomis', *Student Scientific Creativity Journal*, 1(3), pp. 349–369.
- Hombone, E. (2025) 'Smart Village sebagai Solusi Inovatif Pembangunan Daerah Terpencil', *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(1), pp. 122–131.
- Iradat, M.I. *et al.* (2025) 'Integrating Maqasid Sharia in Responsible Tourism Marketing : A Case Study of Rinding Allo Village Attractions'. Available at: <https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v12i1.57102>.
- Islam, U., Sultan, N. and Hasanuddin, M. (2021) 'Muhammad Lutfi. H, et al.: Analysis of the Impact...', 12(2), pp. 163–190.
- Jafar, A., Qadri, A.Q. and Husna, A. (2023) 'Worldwide Research on Halal Tourism a Bibliometric Analysis', *Journal of Business and Economic Analysis*, 06(03), pp. 253–275. Available at: <https://doi.org/10.1142/S2737566824500051>.
- Kamali, M.H. (1999) 'Maqasid Al-Shariah: The Objectives Of Islamic Law', 38(2), pp. 193–208.
- Kamali, M.H. (2021) 'History and Jurisprudence of the Maqâsid : A Critical Appraisal'. Available at: <https://doi.org/10.35632/ajis.v38i3-4.3110>.
- Khan, N. *et al.* (2025) 'Integrating halal tourism with sustainable development goals through Islamic values environmental responsibility and technological innovation'.
- Kosasih, A. and Sulaiman, E. (2024) 'Digital transformation in rural settings: Unlocking opportunities for sustainable economic growth and community empowerment', 5(2), pp. 129–142.
- LuhurPrasetyo (2022) *Buku Menilai BS lengkap.pdf*. Edited by Moh. Nasrudin. PT. Nasya Expanding Management.

- Luthfy, D.R. and Mukhlas, O.S. (2024) 'Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Digital: Model Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Berkelanjutan di Jawa Barat', *ISLAMICA*, 8(2), pp. 52–62.
- Magdalena, M. *et al.* (2022) 'Perspectives on Smart Villages from a Bibliometric Approach'.
- Malani, F. and Zuhrah, Z. (2025) 'Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum', *Jurnal Tana Mana*, 6(1), pp. 23–31.
- Mawardi, I. *et al.* (2022) 'Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients'. Available at: <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>.
- Mendoza, D., La, E. De and Franco, H. (2023) 'Technologies for the Preservation of Cultural Heritage — A Systematic Review of the Literature'.
- Mestika Zed (2008) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cetakan Ke. Edited by Rahmatika Kreatif Design. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Available at: Metode penelitian kepustakaan / Mestika Zed %7C OPAC Perpustakaan Nasional RI.
- Michael P. Todaro (2020) *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 9. Jakarta: Penerbit Erlangga. Available at: https://books.google.co.id/books?id=m8kMk_KbSX4C&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false.
- Miller, G. and Torres-Delgado, A. (2023) 'Measuring sustainable tourism: a state of the art review of sustainable tourism indicators', *Journal of Sustainable Tourism*, 31(7), pp. 1483–1496. Available at: <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2213859>.
- Monda, A. *et al.* (2025) 'Rural development and digital technologies: a collaborative framework for policy-making', 17(3), pp. 328–343. Available at: <https://doi.org/10.1108/TG-12-2022-0162>.
- Muhtar, E.A. *et al.* (2023) 'Smart villages, rural development and community vulnerability in Indonesia: A bibliometric analysis', *Cogent Social Sciences*, 9(1), p. 2219118. Available at: <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2219118>.
- Muhtar, E.A., Abdillah, A. and Widianingsih, I. (2023) 'Smart villages , rural development and community vulnerability in Indonesia: A bibliometric analysis Smart villages , rural development and community vulnerability in Indonesia: A bibliometric analysis', *Cogent Social Sciences*, 9(1). Available at: <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2219118>.
- Nasution, M.S. *et al.* (2025) 'International Journal of Sustainable Development and Planning Bibliometric Analysis of Rural Economic Development: Convergence Between Sustainable Agriculture , Digital Technology , and Community Engagement for Village Self-Reliance', 20(1), pp. 245–262.
- Nasyafira, H.Z., Wilasih, R. and Nursyamsiah, T. (2024) 'Development strategy for halal tourism village in Gedepangrango , Sukabumi district', 1(1), pp. 12–15.
- Nurcahyo, S.A., Jannah, R. and Anis, M. (2024) 'Maqasid Syariah Management in Realizing Sustainable Development Goals: Perspective of the Halal Tourism Industry', 4810, pp. 175–192.
- Nurhamidin, B. *et al.* (2025) 'Transformasi Otoritas Keagamaan di Era Digital, Analisis Sosiologis Terhadap Pergeseran Pola Otoritas Ulama di Media Sosial', 1(1), pp. 39–48.
- Oka, I.M.D. and Subadra, I.N. (2024) 'Digital marketing for sustainable tourism village in Bali : A mixed methods study', 8(7), pp. 1–31.
- Pato, M.L. and Duque, A.S. (2025) 'Mapping Innovation and Sustainability in Rural Tourism : A Bibliometric Approach', pp. 1–15.
- Pripoiae, R. *et al.* (2025) 'Sustainable Development Through Agritourism and Rural Tourism : Research Trends and Future Perspectives in the Pandemic and Post-Pandemic Period', pp. 1–30.
- Purnamasari, I. *et al.* (2025) 'Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Smart Village Community Participation in Smart Village Implementation', *Jurnal Governansi*, 11(April), pp. 83–90.
- Qian, J. (2018) 'Research in Sustainable Tourism : A Longitudinal Study of Articles between 2008 and 2017', pp. 1–13. Available at: <https://doi.org/10.3390/su10030590>.
- Rachman, A. (2024) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*.
- Rahman, M., Moghavemi, S. and Thirumoorthi, T. (2020) 'The impact of tourists ' perceptions on halal tourism destination: a structural model analysis', (February 2021). Available at: <https://doi.org/10.1108/TR-05-2019-0182>.
- Rajiman, A., Muhammad, N. and Iswandi, I. (2024) 'Product Innovation Rahn Tasjily Based on Sharia Agrowisata', *Mabahits Al-Uqūd*, 1(2).
- Rakasiwi, S. and Utomo, P. (2025) 'A Quantitative SWOT Analysis of Rural Tourism Villages in West Java : Enhancing Community Empowerment Through Sustainable Tourism Development', 5(2), pp. 113–123. Available at: <https://doi.org/10.35313/jtospolban.v5i2.162>.
- Regif, S.Y., Nasution, F.A. and Bangun, I.C. (2023) 'Upaya Peningkatan Kesejahteraan Komunitas Lokal Melalui Adopsi Praktik Agrowisata di Desa Wisata Denai Lama', *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 2(2), pp. 34–40.
- Rizal (2024) 'Analisis Dampak Sosial Ekonomi Agro Wisata dan Pemberdayaan Masyarakat Di Rembang Wilayah Kabupaten Jember', *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(9), pp. 1–12.
- Robert, L.M. and Tiberiu, I. (2023) 'Smart tourism in rural areas: leveraging digital transformation to attract and engage modern travellers', pp. 298–303.
- Rosyida, F. *et al.* (2024) 'Pendampingan Masyarakat dalam Pengelolaan Agrowisata Berbasis Green Sustainable Tourism di Kawasan Dilem-Wilis Trenggalek', 13(1), pp. 59–69.
- Saad, S. *et al.* (2023) 'International Conference on Economy , Management , and Business (IC-EMBus) Halal Tourism in Indonesia : Maqashid Syariah Perspective', 1, pp. 598–607.

- Saidah, H. *et al.* (2025) 'Upaya Mendukung Pencapaian SDGs-13 melalui Edukasi dan Upaya Adaptasi terhadap Kekeringan Pertanian di Desa Batu Rimpang'. *Santos, V. *et al.* (2021) 'Tourism towards Sustainability and Innovation: A Systematic Literature Review'.*
- Saputra, R. *et al.* (2025) 'Ensuring halal compliance in agrifood systems: A review of concepts , principles , and advanced technologies', 2(2), pp. 1–3.
- Satibi, I. (2024) 'Financial Technology Innovation in Modernizing Zakat Payment in the Digital Era', 03(2), pp. 127–138.
- Singgalen, Y.A. and Prasadja, H. (2025) *Pariwisata Berbasis Komunitas*. Edited by N. Rismayanti. Widina Media Utama. Available at: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=EXpLEQAAQBAJ&coi=fnd&pg=PA1&dq=Strategi+pemanfaatan+media+sosial+dan+platform+digital+untuk+pelestarian+budaya+daerah+menunjukkan+bahwa+teknologi+dapat+menjadi+wadah+preservasi+dan+pengembangan+kearifan+lokal+ketika+dirancang+dengan+mempertimbangkan+partisipasi+aktif+komunitas+lokal+&ots=t9CX XBEbHf&sig=npbau4liBDJDoCABNYbAD8YLbN0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Sugiharti, L. *et al.* (2023) 'Indonesia 's poverty puzzle : Chronic vs . transient poverty dynamics poverty dynamics', *Cogent Economics & Finance*, 11(2). Available at: <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2267927>.
- Susano, A. (2024) 'Optimization Of Digital Villages In Public Services In The Era Of Technological Disruption Case Study Of Bergas Village , Semarang District , Central Java Province', 1(4).
- Susilawati, E. *et al.* (2022) 'Ketimpangan Gender dan Pencapaian SDGS di Indonesia: Menggali Hubungan antara Kesetaraan Gender dan Pembangunan', 2, pp. 63–71.
- Suwana, F. (2017) 'Kasetsart Journal of Social Sciences Empowering Indonesian women through building digital media literacy', *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), pp. 212–217. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.kjss.2016.10.004>.
- Suwarsito *et al.* (2022) 'Strategi Pengembangan Agrowisata Berbasis Masyarakat di Desa', 19(2), pp. 231–240. Available at: <https://doi.org/10.30595/sainteks.v19i2.15171>.
- Trisnanto, A. *et al.* (2023) 'Analisis Keberlanjutan Pemanfaatan Pekarangan Sebagai Kawasan Agrowisata di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur', 21(3), pp. 534–544. Available at: <https://doi.org/10.14710/jil.21.3.534-544>.
- Vita, D., Soehardi, L. and Sudiarti, S. (2025) 'BIJMT : Brilliant International Journal Of The Paradigm of Fiqh Muamalah Maliyah in the Halal Tourism Ecosystem : Integration of Maqashid Syariah and Sustainable Business Models'.
- Widiastuti, T. *et al.* (2024) 'Empowering Community Partnership Through The Use of Technology (Digital Marketing) Supporting Besur Tourism Village, Sekaran District, Lamongan Regency', *Jurnal Layanan Masyarakat*, 8(1), pp. 12–21.
- Wu, W. *et al.* (2024) 'Digital Tourism and Smart Development: State-of-the-Art Review', pp. 1–19.
- Yulizar, I. *et al.* (2022) 'Rural smartness: Its determinants and impacts on rural economic welfare', *Electronic Markets* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.1007/s12525-022-00526-2>.
- Zen, H. (2024) 'Kajian Istinbath Maqasid Al-Syariah dalam Bidang Ekonomi', 2(12).
- Zulgani, Z. *et al.* (2023) 'Understanding the Emergence of Rural Agrotourism: A Study of Influential Factors in Jambi Province , Indonesia'.